

# **KOORDINASI DALAM PELAKSANAAN PROGRAM *CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY* (CSR) DI KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TAHUN 2019**

**Oleh : Ryan Anugerah Putra**

Email: ryananugerahputra0606@gmail.com

**Pembimbing: Baskoro Wicaksono, S.IP, M.IP**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. H.R. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28293

## ***Abstract***

*Corporate Social Responsibility (CSR) is a corporate social program to provide assistance and empower the community around the company as a form of social responsibility or compensation for things lost from the community because of the operation of the company. The problem contained in this study is that there are still many companies that have not reported the results of CSR activities to the Local Government or CSR Forum and supervision conducted by the Regional Government of Indragiri Hilir Regency has not been maximized. The formulation of this research problem is How to Coordinate in the Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) Program in Indragiri Hilir District in 2019, and What are the Coordination Constraints in the Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) Program in Indragiri Hilir District in 2019. The purpose of this study is to describe coordination in the implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) program in Indragiri Hilir Regency in 2019 and to know the coordination constraints in the implementation of corporate social responsibility (CSR) program in Indragiri Hilir regency in 2019.*

*The research approach used is qualitative approach. This type of research is descriptive. The research location is in Indragiri Hilir Regency. The type and source of research data is divided into primary data with purposive informant retrieval techniques and secondary data in the form of supporting data related to CSR implementation. Data collection techniques are used by interviews and documentation. While the data analysis is done using qualitative analysis.*

*The result of this research is coordination in the Implementation of Corporate Social Responsibility (CSR) Program in Indragiri Hilir Regency in 2019 has been carried out, related to its coordiansi can be seen from 4 basic coordination, namely: cooperation, division of tasks, communication and meeting meetings. Constraints in coordinating the implementation of CSR programs in Indragiri Hilir Regency, among others, there are still some pokja that do not run to the maximum and have not been formed a Supervisory Team in accordance with existing regulations.*

*Keywords: Coordination, Corporate Social Responsibility (CSR)*

## PENDAHULUAN

*Corporate Social Responsibility* (CSR) merupakan program sosial perusahaan untuk memberikan bantuan dan memberdayakan masyarakat di sekitar perusahaan sebagai bentuk pertanggungjawaban sosial atau kompensasi atas berbagai hal yang hilang dari masyarakat karena beroperasinya perusahaan. Berdasarkan berbagai sumber, CSR merupakan bagian dari kegiatan perusahaan, yaitu program perusahaan untuk menjaga kelangsungan usahanya dengan memperhatikan hubungan internal dan eksternal perusahaan.

Di Kabupaten Indragiri Hilir, CSR atau Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSP) diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, sedangkan dalam Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor : Ktps. 227/III/HK-2019 Tentang Pembentukan Forum Dan Sekretariat Forum Koordinasi *Corporate Social Responsibility* Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023 di dalam surat keputusan ini juga terdapat Forum Pokja yang dibagi berdasarkan jenis yang dilaksanakan dan instansi terkait.

Pada fakta yang terjadi dilapangan masih banyak perusahaan yang tidak memaksimalkan Program CSR ini, selain itu melalui beberapa isu yang terjadi bahwa pemerintah telah berupaya untuk membujuk perusahaan agar dapat memaksimalkan program CSR namun seringkali tidak terlalu diperhatikan oleh perusahaan yang ada, dalam kata lain sering diabaikan. Setiap perusahaan wajib menyalurkan dana CSR. Hal ini sering diabaikan dan luput dari perhatian publik. Sehingga perusahaan terkesan mengabaikan tanggungjawab sosialnya. Padahal di sekitar lingkungan perusahaan itu banyak kegiatan atau aktivitas perusahaan yang berdampak terhadap masyarakat. Adapun beberapa permasalahan yang terjadi pada pelaksanaan program CSR di Kabupaten Indragiri Hilir sebagai berikut:

a. Belum semua perusahaan melaporkan hasil realisasi CSR mereka ke Pemda/Forum. Permasalahan ini dibuktikan melalui data yang ada bahwa dari sekian banyak

perusahaan yang terdaftar dalam pemda/forum CSR untuk mengikuti program CSR masih banyak yang tidak melaporkan hasil programnya, bahkan kurang dari setengah perusahaan terdaftar yang melaporkan hasil dari realisasi program CSR kepada forum atau pemda.

b. Belum adanya Ketegasan dari Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal pengawasan pelaksanaan CSR. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir dalam hal ini telah membentuk forum CSR serta berbagai kebijakan terkait untuk menunjang program CSR namun disisi lain dalam hal pengawasan pemerintah masih kurang pelaksanaannya, di mana pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah masih belum maksimal dilakukan, untuk penegakkan sanksi sendiri tidak di atur dalam Perda Kabupaten Indragiri Hilir No. 8 Tahun 2012 secara jelas sehingga sulit untuk pihak pemerintah menindak perusahaan yang tidak melaporkan kegiatan CSR

c. Belum maksimalnya sinkronisasi kegiatan CSR antara Pemerintah dan Perusahaan di Kabupaten Indragiri Hilir.

Pada dasarnya perusahaan memiliki program tersendiri dalam wilayah kerja mereka dan pemerintah pun memiliki hal yang sama terhadap pembangunan pada wilayah kerja dari perusahaan tersebut tersebut, hanya saja program dari perusahaan dan pemerintah masih belum dapat disinergikan.

## RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019?
2. Apa Kendala Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019?

## TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk Mendeskripsikan Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019
- b. Untuk Mengetahui Kendala Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019

## 2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pengembangan Ilmu Pemerintahan, serta pemahaman terhadap Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR). Serta penelitian ini senantiasa akan menjadi bahan referensi atau pun masukan bagi penelitian yang serupa dikemudian hari.
- b. Secara praktis, memberikan wawasan dan pengetahuan bagi yang membaca serta bermanfaat terhadap khalayak ramai dan pihak terkait mengenai program *Corporate Social Responsibility* (CSR) terutama Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir.

## KERANGKA TEORI

### 1. Koordinasi

Koordinasi berasal dari kata *coordination*, *co* dan *ordinare* yang berarti *to regulate*. Dari pendekatan empirik yang dikaitkan dengan etimologi, koordinasi diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat (*equal in rank or order, of the same rank or order, not subordinate*) untuk saling memberi informasi dan mengatur (menyepakati) hal tertentu.<sup>1</sup>

Secara normatif, koordinasi diartikan sebagai kewenangan untuk menggerakkan, menyerasikan, menyelaraskan, dan menyeimbangkan kegiatan-kegiatan yang spesifik atau berbeda-beda agar semuanya terarah pada tujuan tertentu. Sedangkan secara fungsional, koordinasi dilakukan guna untuk mengurangi dampak negatif spesialisasi dan

mengefektifkan pembagian kerja. Menurut Inu Kencana Syafii, koordinasi adalah penyesuaian diri dari masing-masing bagian, dan usaha untuk menggerakkan serta mengoprasikan bagianbagian pada waktu yang cocok, sehingga dengan demikian masing-masing bagian dapat memberikan sumbangan terbanyak pada keseluruhan hasil.<sup>2</sup>

Menurut Malayu Hasibuan, menjelaskan ada beberapa faktor yang berhubungan erat dan mempengaruhi pelaksanaan koordinasi, yaitu<sup>3</sup>:

#### 1. Perencanaan

Perencanaan adalah sejumlah keputusan mengenai dan berisi pedoman untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Semakin baik terincinya suatu rencana maka akan semakin mudah terlaksananya sebuah koordinasi.

#### 2. Komunikasi

Komunikasi adalah proses seseorang atau kelompok, menerima informasi atau menciptakan informasi agar terhubung dengan orang lain maupun lingkungan.

#### 3. Pengarahan

Pengarahan adalah usaha untuk membuat semua anggota kelompok mau berkerja sama ikhlas dan bersemangat untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha-usaha pengorganisasian.

#### 4. Pengendalian

Pengendalian adalah pengukuran dan perbaikan terhadap pelaksanaan kerja bawahan agar yang telah dibuat untuk mencapai tujuan organisasi dapat terselenggara.

Menurut Harold Koontz dan Cyril O' Donnel menyatakan bahwa dalam koordinasi yang baik dapat dilihat dari:<sup>4</sup>

1. Kerjasama
2. Komunikasi yang baik
3. Pertemuan rapat
4. Pembagian tugas

<sup>2</sup> Inu Kencana Syafii, 2011. *Manajemen Pemerintahan*, Bandung : Pustaka Reka Cipta, hal 33.

<sup>3</sup> Hasibuan Malayu, 2006, *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*, Jakarta : Bumi Aksara, hal 90.

<sup>4</sup> Harold Koontz dan Cyril O' Donnel. 1989. *Essential of Management*. New York : MC Graw Hill Book Company. Hal 56

<sup>1</sup> Taliziduhu Ndraha, 2003, *Kybernolog:Ilmu Pemerintahan Baru*, Jakarta : Rineka Cipta, hal 290

## 2. *Corporate Social Responsibility (CSR)*

Bowem (1953) mendefinisikan CSR sebagai kewajiban pengusaha untuk merumuskan kebijakan, membuat keputusan, atau mengikuti garis tindakan yang diinginkan dalam hal tujuan dan nilai-nilai masyarakat. Sedangkan McGuire (1963) lebih menegaskan dengan menyatakan bahwa ide tanggungjawab social mengharuskan agar korporasi tidak hanya berkewajiban secara ekonomi dan hukum, tetapi juga tanggungjawab tertentu kepada masyarakat yang melampaui kewajiban ini. Singkatnya, konsep baru tanggungjawab social mengakui keintiman hubungan antara perusahaan dan masyarakat dan menyadari bahwa hubungan tersebut harus selalu diingat oleh manajer puncak korporasi dan kelompok-kelompok terkait dengan upaya mengejar tujuan masing-masing.<sup>5</sup>

Dalam sumber lain dijelaskan pengertian *Corporate Social Responsibility* adalah komitmen suatu perusahaan atau dunia bisnis untuk berkontribusi dalam pengembangan ekonomi yang berkelanjutan dengan memperhatikan tanggungjawab social perusahaan dan menitikberatkan kepada keseimbangan antara perhatian terhadap aspek ekonomis, social, dan lingkungan<sup>6</sup>

Crowther David (2008) mengurai prinsip-prinsip tanggungjawab sosial (*Social Responsibility*) menjadi tiga, yaitu: (1) *sustainability*; (2) *accountability*; dan (3) *transparency*.

*Sustainability*, berkaitan dengan bagaimana perusahaan tersebut dalam melakukan aktivitas tetap memperhatikan keberlanjutan sumberdaya di masa depan. Keberlanjutan juga memberikan arahan bagaimana penggunaan sumberdaya sekarang tetap memperhatikan dan memperhatikan kemampuan generasi masa depan. Dengan demikian, *sustainability* berputar pada keberpihakan dan upaya bagaimana *society* memanfaatkan sumberdaya agar tetap memperhatikan generasi masa datang.

*Accountability*, merupakan upaya perusahaan terbuka dan bertanggungjawab atas aktivitas yang telah dilakukan. Akuntabilitas dibutuhkan, ketika aktivitas perusahaan mempengaruhi dan dipengaruhi lingkungan eksternal. Akuntabilitas bisa dijadikan sebagai media bagi perusahaan membangun *image* dan *network* terhadap para pemangku kepentingan. Nor Hadi (2009) menunjukkan bahwa tingkat keluasaan dan keinformasian laporan perusahaan memiliki konsekuensi sosial maupun ekonomi.

*Transparency*, transparansi bersinggungan dengan pelaporan aktivitas perusahaan berikut dampak terhadap pihak eksternal. Transparansi merupakan satu hal yang amat penting bagi pihak eksternal, berperan untuk mengurangi asimetri informasi, kesalahpahaman, khususnya informasi dan pertanggungjawaban berbagai dampak dari lingkungan.<sup>7</sup>

## Metode Penelitian

Metode penelitian dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik ini dimaksudkan untuk mendapatkan informasi yang lebih terperinci dalam mengeksplorasi dan klarifikasi fenomena terkait Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility (CSR)* Di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019.

Dalam memperoleh sumber data primer, peneliti menggunakan teknik penentuan informan secara purposif. Informan secara sengaja dipilih dengan pertimbangan mengetahui, berkompetensi, dan terlibat dengan topik penelitian. Adapun daftar informan penelitian ini adalah:

1. Ketua Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Kabupaten Indragiri Hilir, Ir. H. AMD. Junaidi An., M.Si;
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Indragiri Hilir/PPID Kabupaten Indragiri Hilir, Drs. Said Syarifuddin, MP
3. Kepala BAPPEDA Kabupaten Indragiri Hilir, Drs. Mukhtar T, MH;
4. Sekretaris Forum CSR Kabupaten Indragiri Hilir, Masykur, HZ, S.Pi.M.Si

<sup>5</sup> Totok Mardikanto, 2014. *CSR (Corporate Social Responsibility) (Tanggungjawab Sosial Korporasi)*, Bandung: Penerbit Alfabeta, hal.86

<sup>6</sup> Hendrik Budi Untung. 2008. *Corporate Social Responsibility*, Jakarta: Sinar Grafika, hal.1

<sup>7</sup> Nor Hadi. 2011. *Corporate Social Responsibility*, Yogyakarta: Graha Ilmu. hal. 59.

5. Pokja I (Dinas LHK Kabupaten Indragiri Hilir), Haryono, S. Hut, T
6. Pokja II (Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir), Zawirda, SE
7. Pokja III (Dinas Perkim Kabupaten Indragiri Hilir), Drs. T.M.Saifullah. MM
8. Pokja IV (Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir), H. Paruddin, SE

Selanjutnya, teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan, wawancara, dan studi dokumentasi. Penelitian lapangan yaitu dilakukan untuk memperoleh berbagai informasi dari informan dengan cara menuju ke lokasi penelitian yakni Kabupaten Indragiri Hilir. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh peneliti kepada informan, dan jawaban-jawaban informan dicatat atau direkam dengan alat perekam. Studi dokumentasi yaitu menggunakan dokumen-dokumen yang telah ditulis dari tahun 2019 untuk membantu memahami fenomena penelitian.

Adapun analisis data menggunakan Teknik analisis deskriptif kualitatif yaitu dimulai dari analisis berbagai data yang terhimpun dari suatu penelitian, kemudian bergerak ke arah pembentukan kesimpulan. Dimana penelitian ini melalui proses wawancara dan pengamatan di lapangan yang selanjutnya dianalisis sehingga menjadi suatu kesatuan yang utuh dan menghasilkan suatu kesimpulan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program CSR di Kabupaten Indragiri Hilir

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabuapten Indragiri Hilir Nomor 08 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Di mana hal ini dalam urusan pemerintah yaitu terkait dengan urusan pemerintah konkuren yang bersifat wajib dan berkaitan dengan pelayanan dasar yaitu bidang sosial. Maka dari itu CSR di Kabupaten Indragiri Hilir dilaksanakan melalui Forum Koordinasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) dimana Sekretariatnya bertempat di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA).

Dalam penelitian ini, peneliti ingin mengetahui koordinasi dalam pelaksanaan prgoram *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Indragiri Hilir tahun 2019.

Dalam Koordinasi pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR), pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir melalui Forum Koordinasi CSR serta Pokja terkait pada bidang masing-masing melakukan koordinasi sebagaimana berikut ini:

#### a. Kerjasama Forum Koordinasi *Corporate Social Responsibility* (CSR)

Koordinasi dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* (CSR) berbentuk struktural dimana setiap unit berada pada di bawah struktur tertentu sehingga unit kerja yang lain akan berkoordinasi satu dengan yang lainnya, dalam hal ini Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir membentuk Forum Koordinasi *Corporate Social Responsibility* untuk memfasilitas pelaksanaan/penyelenggaraan program CSR perusahaan sebagai bentuk implementasi kerjasama antar lembaga atau instansi terkait, hal tersebut dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 1. Bentuk Kerjasama Program CSR di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019  
Sumber: Olahan Peneliti 2021

| No | Bentuk Kerjasama   |
|----|--|
| 1  | Melaksanakan fungsi administrasi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan program CSR dan agenda rapat berikutnya                 |
| 2  | Melakukan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan perusahaan terkait dengan pelaksanaan program CSR di Kabupaten Indragiri Hilir |
| 3  | Melakukan rapat bersama untuk menyelesaikan pelaporan hasil pelaksanaan program CSR di Kabupaten Indragiri Hilir                       |

Berdasarkan tabel diatas, dapat kita pahami bagaimana bentuk kerjasama yang dilakukan pada Koordinasi pelaksanaan Program CSR di Kabuparen Indragiri Hilir pada Tahun 2019, dan pada poin kerjasama ini diikuti oleh pihak-pihak terkait seperti Sekretariat Forum CSR, dan Pokja I-IV.

**b. Pembagian Tugas Forum Koordinasi Corporate Social Responsibility (CSR) di Kabupaten Indragiri Hilir**

Sejak diterbitkannya Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 227/III/HK-2019 Tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi Corporate Social Responsibility Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023, yang mana bahwa bagian yang membidangi CSR perusahaan langsung berkoordinasi dengan Forum Koordinasi CSR Kabupaten Indragiri Hilir. Pemerintah melalui forum menekankan kepada perusahaan untuk melaksanakan CSR dimana saja asalkan masih dalam wilayah Kabupaten Indragiri Hilir. Dalam forum ini terdapat pokja (kelompok kerja) dimana terbagi empat pokja yang terkait pada bidang masing-masing serta termasuk OPD yang berada dalam Pokja tersebut, pembagian pokja-pokja tersebut dapat dilihat melalui tabel berikut ini:

Tabel 2. Pokja I Kehutanan dan Industri Hasil Hutan

| No. | Jabatan   |
|-----|---|
| 1.  | Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Indragiri Hilir |
| 2.  | Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Indragiri Hilir                |
| 3.  | PT. Satria Perkasa Agung (Kecamatan Pulau Burung)               |
| 4.  | PT. Sumatera Riau Lestari (Kecamatan Kempas)                    |
| 5.  | PT. Bina Duta Laksana (Kecamatan Gaung)                         |
| 6.  | PT. Satria Agung – KTH Sinar Merawang                           |

Sumber: Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel di atas, pokja I yang membidangi Kehutanan dan Industri Hasil Hutan terdiri dari OPD dan Perusahaan dalam hal ini di Ketuai oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 3. Pokja II Perkebunan dan Industri Hasil Perkebunan

| No. | Jabatan  |
|-----|--|
| 1.  | Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir                   |
| 2.  | Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Indragiri Hilir |
| 3.  | Badan Pendapatan Kabupaten Indragiri Hilir                   |
| 4.  | PT. Guntung Hasrat Makmur (Kecamatan Pelangiran)             |
| 5.  | PT. Riau Sakti Trans Mandiri (Kecamatan Kateman)             |
| 6.  | PT. Riau Sakti United Plantations (Kecamatan Pulau Burung)   |
| 7.  | PT. Guntung Idaman Nusa (Kecamatan Pelangiran)               |
| 8.  | PT. Tabungan Haji Indo Plantations (Kecamatan Pelangiran)    |
| 9.  | PT. Agro Sarimas Indonesia (ASI) (Kecamatan Kempas)          |
| 10. | PT. Inhil Sarimas Kelapa (ISK) (Kecamatan Kempas)            |
| 11. | PT. Pulau Sambu Guntung (Kecamatan Kateman)                  |
| 12. | PT. Pulau Sambu Kuala Enok (Kecamatan Tanah Merah)           |
| 13. | PT. Kokonako Indonesia (Kecamatan Tembilahan Hulu)           |
| 14. | PT Bumi Reksa Nusa Sejati (Kecamatan Pelangiran)             |
| 15. | PT. Wilmar Nabati Indonesia (Kecamatan Kempas)               |
| 16. | PT. Oscar Investama (Kecamatan Kateman)                      |
| 17. | PT. Indogreen Jaya Abadi (Kecamatan Concong)                 |
| 18. | PT. Citra Palma Kencana (Kecamatan Gaung)                    |
| 19. | PT. Berkat Sawit Sejahtera (Kecamatan Keritang)              |
| 20. | PT. Riau Agri (Kecamatan Keritang)                           |
| 21. | PT. Setia Agrindo Mandiri (Kecamatan Tempuling)              |
| 22. | PT. Bumi Palma Lestari (Kecamatan Enok)                      |

Sumber: Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel di atas, pokja II yang membidangi Perkebunan dan Industri Hasil Perkebunan terdiri dari OPD dan Perusahaan dalam hal ini di Ketuai oleh Dinas Perkebunan Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 4. Pokja III Minyak, Gas dan Tambang Lainnya.

| No. | Jabatan                            |
|-----|------------------------------------|
| 1.  | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan |

|     |   |
|-----|---|
|     | Pemukiman Kabupaten Indragiri Hilir                             |
| 2.  | Dinas PU dan Penata Ruang Kabupaten Indragiri Hilir             |
| 3.  | Kabag Adm. Perekonomian dan SDA Setda Kabupaten Indragiri Hilir |
| 4.  | PT. Pertamina   |
| 5.  | PT. Bayas Biofuels  |
| 6.  | PT. Sumber Kencana  |
| 7.  | PT. Dumai Bulking   |
| 8.  | PT. Multi Guna Lestari Abadi                                    |
| 9.  | PT. Risman Scham Palm Indonesia                                 |
| 10. | PT. PLN   |
| 11. | PT. PLTU  |

Sumber: Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel di atas, Pokja III yang membidangi Minyak, Gas, dan Tambang Lainnya terdiri dari OPD dan Perusahaan dalam hal ini di Ketuai oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Indragiri Hilir.

Tabel 5. Pokja IV Perikanan, Pariwisata, Sosial, Industri dan Jasa Lainnya

| No. | Jabatan                                    |
|-----|--|
| 1.  | Dinas Perindag Kabupaten Indragiri Hilir   |
| 2.  | Dinas Perikanan Kabupaten Indragiri Hilir  |
| 3.  | Dinas Pendidikan Kabupaten Indragiri Hilir |
| 4.  | Dishub Kabupaten Indragiri Hilir           |
| 5.  | Disporabudpar Kabupaten Indragiri Hilir    |
| 6.  | Dinas Sosial Kabupaten Indragiri Hilir     |
| 7.  | PT. Alam Sejuk Sejahtera                   |
| 8.  | PT. Inhil Pratama Hotel                    |
| 9.  | PT. Hikmah Jaya Beton                      |
| 10. | PT. BNI 46                                 |
| 11. | PT. BRI                                    |
| 12. | PT. Bank Mandiri                           |
| 13. | PT. Bank Riau Kepri                        |
| 14. | PT. Bank Syariah Mandiri                   |
| 15. | PT. Bank Riau Kepri Syariah                |
| 16. | PT. BCA                                    |
| 17. | PT. Danamon                                |
| 18. | PT. Bank Mega                              |
| 19. | PT. Bank BPR                               |
| 20. | PT. Telkomsel                              |
| 21. | PT. Pos Indonesia                          |
| 22. | PT. Pelindo                                |

Sumber: Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir

Berdasarkan tabel di atas, Pokja IV yang membidangi Perikanan, Pariwisata,

Sosial, Industri dan Jasa Lainnya terdiri dari OPD dan Perusahaan dalam hal ini di Ketuai oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kabupaten Indragiri Hilir.

#### c. Komunikasi Forum *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Indragiri Hilir

Bentuk dari komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Indragiri Hilir ini adalah komunikasi publik yaitu suatu proses komunikasi dimana pesan-pesan disampaikan oleh pembicara dalam situasi tatap muka di depan khalayak yang lebih besar. Dalam bentuk komunikasi publik, penyampaian pesan berlangsung secara kontinu, pada pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* komunikasi terjadi ketika adanya pertemuan rapat di dalam Forum Koordinasi CSR Kabupaten Indragiri Hilir yaitu berupa penyampaian laporan hasil pelaksanaan CSR.

Komunikasi yang dilakukan dalam pelaksanaan CSR di Kabupaten Indragiri Hilir ini meliputi berbagai pihak seperti di dalam internal pokja di mana koordinator pokja akan berkomunikasi dengan anggota pokja yaitu perusahaan-perusahaan yang terkait pada bidang pokjanya, setiap pokja menjalankan program CSR sebagai mana yang telah diatur dalam peraturan yang berlaku di Kabupaten Indragiri Hilir dan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir. Selain itu adapun hubungan antara Pokja dengan Sekretariat Forum yaitu terkait dengan mengadakan rapat membahas perencanaan dan pelaksanaan CSR sampai dengan pelaporan hasil pelaksanaan program CSR, dalam rapat tahunan yang melibatkan pihak-pihak terkait.

#### d. Pertemuan Rapat Forum Koordinasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Indragiri Hilir

Pada tahap Pertemuan Rapat Forum Koordinasi *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Indragiri Hilir, bahwa pertemuan rapat biasanya dilakukan untuk mengevaluasi kegiatan CSR yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan dan juga untuk membahas bagaimana kegiatan CSR di

Kabupaten Indragiri Hilir selanjutnya akan dilaksanakan. Pembahasan yang dilakukan di dalam rapat forum CSR ini dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 6. Kegiatan Rapat Forum CSR Kabupaten Indragiri Hilir 2019

| No. | Frekuensi Rapat                            | Agenda/Materi Rapat   |
|-----|--|---|
| 1   | Rapat Semester I<br>Februari-Maret<br>2019 | 1. Penyusunan rencana dan menentukan program CSR                    |
|     |  | 2. Membahas pelaksanaan program CSR                                 |
| 2   | Rapat Semester II<br>Juli-Desember<br>2019 | 1. Monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil pelaksanaan program CSR |
|     |  | 2. Membahas serah terima aset CSR oleh Tim Pemda                    |

Sumber: Olahan Peneliti 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat kita simpulkan bahwa pertemuan rapat pada Forum Koordinasi Corporate Social Responsibility di Kabupaten Indragiri Hilir, mengadakan rapat setiap tahunnya untuk membahas apa-apa saja yang menjadi kegiatan pelaksanaan program *Corporate Social Responsibility* di Kabupaten Indragiri Hilir.

## 2. Kendala Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Indragiri Hilir

### a. Internal

#### Kendala Komunikasi di dalam Pokja

Komunikasi yang terjadi dalam koordinasi pelaksanaan program CSR yang mana dalam hal ini peneliti menyoroti terhadap 2 pokja yang berada di dalam Forum Koordinasi Corporate Social Responsibility Kabupaten Indragiri Hilir yaitu Pokja I (Kehutanan dan Industri Hasil Hutan) dan Pokja III (Minyak, Gas dan Tambang Lainnya). Di mana dalam penjelasannya

bahwa Pokja I tidak berjalan komunikasi dalam pokja tersebut, di dalam Pokja I hanya terdapat laporan-laporan terkait pelaksanaan kegiatan perusahaan bukan secara spesifik menjelaskan laporan kegiatan CSR seperti yang ada pada Pokja II dan Pokja III.

Sementara itu dengan Pokja III, bahwa Koordinator Pokja III Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Indragiri Hilir masih kurangnya komunikasi yang terjadi antara koordinator pokja dan anggota pokja yang berada dalam Pokja III ini, terlebih lagi adanya pergantian pimpinan baru menyebabkan kurang tahunya terkait urusan pelaksanaan CSR ini, dan menurut penuturan beliau peletakan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Kabupaten Indragiri Hilir kurang sesuai karena urusan dinas tersebut terkait dengan infrastruktur masyarakat dan tidak mengurus terkait sumber daya alam seperti bidang pokja tersebut.

### Perusahaan Yang Tidak Melaporkan hasil Program CSR

Selain itu permasalahan yang lain seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 227/III/HK-2019 Tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi *Corporate Social Responsibility* Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023, di mana dalam surat keputusan tersebut terdapat 49 perusahaan baik BUMN, BUMD, atau Swasta yang seharusnya melaksanakan program Corporate Social Responsibility di Kabupaten Indragiri Hilir, namun yang terjadi dilapangan tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam surat keputusan tersebut, padahal perusahaan tersebut statusnya terdaftar di dalam Surat

Keputusan Bupati Kabupaten Indragiri Hilir untuk melaksanakan program CSR, tentu hal ini merupakan suatu penyimpangan dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Indragiri Hilir. Beliau juga mengatakan bahwa ini merupakan salah satu kelemahan pemerintah dalam pengawasan program CSR di Kabupaten Indragiri Hili.

### b. Eksternal

#### Tidak Terbentuknya Tim Pengawas

Permasalahan yang lain bahwa peneliti melihat pelaksanaan program CSR ini

yang mana seperti kurang pedulinya pihak-pihak terkait dalam pembentukan Tim Pengawas dan terkesan lamban terhadap hal ini sedangkan perintah tersebut sudah tertulis di dalam perda Kabupaten Indragiri Hilir No 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas, di dalam Perda tersebut telah diatur terkait pengawasan CSR, bahwa Pemerintah Daerah harus membentuk Tim Pengawas terkait pelaksanaan program CSR di Kabupaten Indragiri Hilir, Tim Pengawas tidak langsung masuk kedalam Forum Koordinasi CSR karena ia berdiri sendiri dan terdiri dari unsur-unsur tertentu, namun kehadirannya sangat berpengaruh terhadap pelaksanaan program CSR di Kabupaten Indragiri Hilir.

Hal ini tidak terealisasi oleh pemerintah daerah untuk membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari beberapa unsur yaitu SKPD, DPRD, Akademisi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat yang masing-masing pada bidang terkait. Yang terlaksana oleh pemerintah daerah hanya membentuk Tim Sekretariat yang di atur di dalam Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor: Kpts. 227/III/HK-2019 Tentang Pembentukan Forum dan Sekretariat Forum Koordinasi *Corporate Social Responsibility* Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023.

Fungsi pengawasan yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Indragiri Hilir terhadap pelaksanaan program CSR lebih tepatnya oleh Komisi II Bidang Ekonomi dan Keuangan, pengawasan disini bisa dibilang pasif apabila terjadi permasalahan dan penyimpangan maka DPRD barulah bertindak.

## **PENUTUP**

### **1. Kesimpulan**

Kesimpulan yang dapat peneliti peroleh dari hasil pembahasan di atas yang ada di Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir terkait Koordinasi dalam pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) adalah sebagai berikut:

- a. Koordinasi dalam Pelaksanaan Program *Corporate Social Responsibility* (CSR) di Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019 sudah terlaksana, terkait dengan

koordinasinya dapat dilihat dari beberapa indikator yaitu: Kerjasama, dimana pihak-pihak terkait dengan pelaksanaan program CSR sudah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku serta melibatkan instansi atau pihak-pihak terkait dalam pelaksanaan CSR di Kabupaten Indragiri Hilir; Pembagian Tugas, dalam tahapan ini masing-masing pihak terkait memiliki tugas dan tanggung jawab berkaitan dengan pelaksanaan CSR yang diatur dalam Surat Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor:Ktps. 227/III/HK-2019 Tentang Pembentukan Forum Dan Sekretariat *Corporate Social Responsibility* Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023; Komunikasi, pada tahapan ini memperlihatkan bagaimana komunikasi yang dilakukan oleh forum maupun pokja-pokja yang sudah terbentuk; Pertemuan Rapat, dalam tahapan ini dilakukannya rapat untuk membahas terkait pelaksanaan CSR di Kabupaten Indragiri Hilir serta tindaklanjut terhadap permasalahan CSR tersebut.

- b. Kendala Koordinasi Dalam Pelaksanaan Program CSR di Kabupaten Indragiri Hilir masih terdapat beberapa pokja yang tidak berjalan dengan maksimal, hal ini dapat dilihat dari pelaksanaan Pokja I dan Pokja III yang tidak memiliki komunikasi didalam internal pokja. Selain itu, dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Indragiri Hilir belum terbentuknya Tim Pengawas, yang memiliki unsur tersendiri serta memiliki tugas dan wewenang yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 8 Tahun 2012.

### **2. Saran**

Saran yang dapat diberikan peneliti berdasarkan temuan dalam penelitian ini khususnya kepada pihak terkait pelaksanaan

program CSr di Kabupaten Indragiri Hilir adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir seharusnya meninjau ulang peraturan perundangan yang berlaku di Kabupaten Indragiri Hilir terkait pelaksanaan CSR, seperti pembentukan Tim Pengawas yang mana ini adalah amanat langsung dari Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir No 8 Tahun 2012 Peraturan Daerah Kabupaten Inragiri Hilir Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pengawasan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas.
- b. Pada pokja-pokja yang sudah diatur dalam Surat Keputusan Bupati Nomor: Ktps. 227/III/HK-2019 Tentang Pembentukan Forum Dan Sekretariat Corporate Social Responsibility Kabupaten Indragiri Hilir Tahun 2019-2023, jika dilihat dari fakta yang terjadi dilapangan masih ada beberapa pokja yang kurang komunikasi di dalam internal pokja itu sendiri, oleh karenanya perlu ditingkatkan lagi komunikasi yang lebih baik di dalam internal pokja yang terkait agar koordinasi dalam pelaksanaan program CSR di Kabupaten Indragiri Hilir bisa berjalan secara maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Azheri, Busyra. (2012). *Corporate Social Responsibility: Dari Voluntary Menjadi Mandatory*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Bungin, Burhan. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi : Format-Format Kuantitatif dan Kualitatif Untuk Studi Sosiologi, Kebijakan Publik, Komunikasi, Manajemen dan Pemasaran*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Bungin, Burhan. (2012). *Penelitian Kualitatif : Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya*. Prenamedia Group, Jakarta.

- Ghony, Djunaidi, Fauzan Almanshur. (2014). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Ruzz Media, Yogyakarta.
- Hadi, Nor. (2011). *Corporate Social Responsibility*. Graha Ilmu, Yogyakarta.
- K, Soekarno. (1975). *Dasar-dasar Management*. Telaga Bening, Medan.
- Kaho, Josef Riwu. (2007). *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Koontz, Harold dan Cryil O' Donnel. (1989). *Essential of Management*. MC Graw Hill Book Company : New York
- Mardikanto, Totok. (2014). *CSR (Corporate Social Responsibility)(Tanggung Jawab Sosial Korporasi)*. Penerbit Alfabeta, Bandung.
- Malayu, Hasibuan. (2006), *Manajemen, Dasar, Pengertian, dan Masalah*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu. (2003). *Kybernolog: Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Rachman, Nurdizal M. Asep Efendi, dan Amir Wicaksana. (2011). *Panduan Lengkap Perencanaan CSR*. Penebar Swadaya, Jakarta.
- Syafiie, Inu Kencana. (2011). *Manajemen Pemerintahan*, Pustaka Reka Cipta: Bandung
- Untung, Hendrik Budi. (2008). *Corporate Social Responsibility*. Sinar Grafika, Jakarta.

### Peraturan-Peraturan:

- Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau

Peraturan Daerah Kabupaten Inragiri Hilir  
Nomor 8 Tahun 2012 Tentang  
Pengawasan Tanggung Jawab Sosial  
dan Lingkungan Perseroan Terbatas

Keputusan Bupati Indragiri Hilir Nomor :  
Ktps. 227/III/HK-2019 Tentang  
Pembentukan Forum Dan Sekretariat  
Corporate Social Responsibility  
Kabupaten Indragiri Hilir Tahun  
2019-2023

**Jurnal:**

Rudi Saprudin Darwis, dkk. 2019. Peran  
Pemerintah Dalam Kolaborasi  
Stakeholders Pada Pelaksanaan  
Program Corporate Social  
Responsibility (CSR). Prosiding  
Penelitian & Pengabdian Kepada  
Masyarakat, Vol 6, No: 1 Hal: 1 - 9  
April 2019.

Denis Gumuru. 2014. Peranan Pemerintah  
Daerah Dalam Meningkatkan Kinerja  
Corporate Social Responsibility (CSR)  
di PT Nusa Halmahera Minerals.  
Jurnal Administrasi Publik, Vol 2, No  
002 Hal: 1-13.

Ade Yuliany Siahaan, dkk. 2018. Analisis  
Yuridis Atas Peran Pemerintah Daerah  
Terhadap Pelaksanaan Tanggung  
Jawab Sosial Perusahaan. USU LAW  
Journal, Vol. 6 No. 3 Hal: 11-19 April.

Hartini Retnaningsih. 2015. Permasalahan  
Corporate Social Responsibility (CSR)  
Dalam Rangka Pemberdayaan  
Masyarakat. Aspirasi Vol. 6 No. 2,  
Desember.